BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Pembentukan Kabupaten Sukabumi berawal dari Kepatihan Kabupaten Cianjur. Pada tahun 1776, Bupati Cianjur yang ke-6 yaitu Raden Noh (Wiratanoedatar VI) mengangkat seorang Patih yang membawahi 6 distrik, (Gunung Parang, Cimahi, Ciheulang, Cicurug, Jampangtengah dan Jampangkulon). Berdasarkan *Besluit* Gubernur Jendral tangal 25 April 1921 Nomor 71 yang berlaku tanggal 1 Juni 1921, Kepatihan Sukabumi ditetapkan sebagai Kabupaten Sukabumi terpisah dari Cianjur, dan merupakan wilayah jajahan Belanda, yang kemudian beralih ke tangan Jepang. Melalui perjuangan yang heroik, pada tanggal 1 Oktober 1945 seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi telah kembali ke pangkuan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi telah mendapat pengesahan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Sampai dengan tahun 1921 pusat pemerintahannya terletak di Cikole, oleh karenanya kepatihan ini disebut kepatihan Cikole. Dipilihnya Cikole sebagai pusat kepatihan karena lokasi itu dipandang sangat strategis bagi komunikasi antara Priangan dan Jakarta. Selain itu, Cikole merupakan tempat yang nyaman untuk peristirahatan serta memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, khususnya dibidang perkebunan. Oleh karena itu, atas usul para pemimpin bumi putra, pada tanggal 8 januari 1815 nama **"Cikole"** diubah menjadi **"Sukabumi"**

yang berarti **“tempat yang disukai”**. kepatihan Cikole berubah menjadi kepatihan Sukabumi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

sebelah utara : Gunung Gede

sebelah selatan : Pantai Selatan

sebelah barat : Cigombong

sebelah timur : Gekbrong

Kepatihan Sukabumi ditetapkan sebagai Kabupaten Sukabumi terpisah dari Cianjur, berdasarkan besluit gubernur jenderal tanggal 25 april 1921 nomor 71, yang mulai berlaku pada tanggal 1 juni 1921. Sebagai bupati pertamanya diangkat patih yang terakhir, yaitu **R.A.A. Soerianatabrata** yang terkenal dengan sebutan **Aom Dolih** atau **Dalem Gentong**, karena bertempat tinggal di kampung Gentong Kecamatan Sukaraja.

Bupati **R.A.A. Soerianatabrata** memerintah dari tahun 1921 sampai 1930. Pada masa pemerintahannya, tepatnya pada tahun 1923 residentie preanger regentschappen dipecah menjadi 3 (tiga) keresidenan, yaitu west priangan (priangan barat) yang berkedudukan di sukabumi, midden priangan (priangan tengah) yang berkedudukan di bandung dan oost priangan (priangan timur) yang berkedudukan di tasikmalaya.

Bupati berikutnya adalah **R.A.A. Soeriadaoeningrat**, yang memerintah dari tahun 1930 sampai 1942. Pada masa pemerintahannya terjadi perubahan pembagian wilayah jawa barat ke dalam 5 (lima) keresidenan, yaitu keresidenan Banten, keresidenan Batavia, keresidenan Buitenzorg (bogor), keresidenan

Priangan dan keresidenan Cirebon. Kabupaten Sukabumi termasuk keresidenan buitenzorg (Bogor).

Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tercetus pada peristiwa 1 oktober 1945, **Mr. Haroen** diangkat menjadi bupati Sukabumi yang pertama dalam masa kemerdekaan republik Indonesia. Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada saat itu meliputi wilayah Sukabumi Ken pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Tetapi peristilahan Jepang diganti ke dalam sebutan Indonesia. Seperti Ken, Gun, Son, dan Ku dirobah menjadi Kabupaten, Kewedanaan, Kecamatan dan Desa.

2.2 Struktur Organisasi DPPKAD

Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lepas dari Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (PERDA) No. 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi.

Dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : “Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah”.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
    2. Sub bagian keuangan;
    3. Sub bagian perencanaan dan program.
c. Bidang pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, membawahkan :
    1. Seksi pendataan dan penetapan;
    2. Seksi penagihan dan pemungutan;
    3. Seksi pengendalian sumber – sumber pendapatan.
d. Bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), membawahkan :
    1. Seksi pendataan dan penetapan;
    2. Seksi penagihan dan pemungutan;
    3. Seksi pengendalian sumber – sumber pendapatan.
e. Bidang anggaran, membawahkan :
    1. Seksi belanja langsung;
    2. Seksi belanja tidak langsung;
    3. Seksi dana perimbangan.
f. Bidang akuntansi, membawahkan :
    1.Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Seksi Akuntansi Asset.

g. Bidang perbendaharaan :

1. Seksi perbendaharaan dan verifikasi;
2. Seksi belanja pegawai;
3. Seksi penerimaan dan pengeluaran kas.

h. Bidang asset, membawahkan :

1. Seksi Analisis Kebutuhan Asset.
2. Seksi Penatausahaan Asset.
3. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Asset

i. Kelompok jabatan fungsional.

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi dari SKPD yang mempunyai tugas :

(a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

(b) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

(c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(d) melaksanakan fungsi BUD;

(e) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

B. Sekretariat

(a) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(b) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.

- Sub bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang kepegawaian dan umum.
- Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan.
- Sub bagian perencanaan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan program.

(c) masing – masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi

(a) Bidang pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(b) Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang

pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber – sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan.

- Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan di bidang pendataan dan penetapan Pendapatan Asli Daerah Non pajak Bumi dan Bangunan.
- Seksi Penagihan dan Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan di Bidang penagihan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan.
- Seksi Pengendalian Sumber – sumber Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan di bidang Pengendalian Sumber – sumber Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan.

(c) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

D. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(a) Bidang Pajak Bumi dan Bnagunan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Dinas melalui Sekretaris.

(b) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber – sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

- Seksi Pendataan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Seksi Penagihan dan Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Seksi Pengendalian sumber – sumber pendapatan mempunyai tugas pokok melaksnakan sebagian fungsi Bidang pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang pengendalian sumber – sumber pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

(c) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

E. Bidang Anggaran

(a) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidanga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(b) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang anggaran.

- Seksi Belanja langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran di bidang belanja langsung.
- Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran di bidang belanja tidak langsung.
- Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran di bidang dana perimbangan.

(c) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

F. Bidang Akuntansi

(a) Bidang akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(b) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Akuntansi.

- Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang pengelolaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan.
- Seksi Akuntansi aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang akuntansi di bidang pengelolaan akuntansi aset.

(c) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ($), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepda Kepala Bidang.

G. Bidang perbendaharaan

(a) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(b) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dians di bidang perbendaharaan.

- Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan di Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi.
- Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan di Bidang Belanja Pegawai.
- Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan di Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

(c) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepda Kepala Bidang.

H. Bidang Aset

(a) Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(b) Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan asset daerah.

- Seksi Analisis Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Aset di bidang analisis kebutuhan aset daerah.
- Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Aset di bidang penatausahaan aset daerah.
- Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Aset di bidang pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset daerah.

(c) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

(a) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan melaksanakan koordinasi teknis dengan Bidang terkait.

(b) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam hal administrative manajerial, sedangkan dalam penetapan kebijakan strategis dan prinsipil dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(c) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara fungsional.

(d) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga professional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.

(e) Setiap kelompok sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsionala senior yang ditunjuk di antara tenaga kerja fungsional yang ada dilingkungan Dinas.

(f) Jenis, jenjang jabatan dan uraian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

A. Kegiatan berdasarkan tugas pokok :

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Akuntansi;
b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi

di Bidang Akuntansi;

c. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi, evaluasi dan pelaporan; akuntansi aset;
d. Melaksanakan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk neraca daerah, laporan realisasi APBD, arus kas daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah;
f. Melaksanaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
g. Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
h. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas.

B. Kegiatan berdasarkan pelaksanaannya :

a. Melaksanakan rekonsiliasi kas dengan bidang lain di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi bidang Perbendaharaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. Melaksanakan rekonsiliasi aset dengan bidang aset;
c. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sukabumi mengenai pendapatan dan belanja;
d. Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah menjadi laporan keuangan; dan
e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA).